

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di tahun 2021 ini, Indonesia belum terlepas dari cengkaman virus *Covid 19*, hal ini terasa karena makin melonjaknya pasien positif dan membuat sektor kehidupan terkena dampaknya. Sektor ekonomi melemah dibuktikan dengan angka ekonomi global berada di minus 3% menurut International Monetary Fund (IMF).<sup>1</sup>

Meningkatnya jumlah pasien positif virus corona berdampak langsung bagi kehidupan bermasyarakat terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Terlihat seperti maraknya PHK pegawai yang dilakukan perusahaan secara acak, pedagang kaki lima yang kehilangan pembeli sehingga roda penjualannya tidak teratur, lalu ojek online maupun ojek pangkalan yang tidak beroperasi dengan lancar dikarenakan PSBB dan *workfromhome* yang mengharuskan masyarakat tidak keluar rumah dan bepergian.

---

<sup>1</sup>Forum Indonesia Muda (FIM) Jakarta, *Gagasan Pemuda Untuk Jakarta*, (Jakarta: Edukasi Karya Indonesia, 2020), h.181

Semakin hari virus *Covid 19* sudah bukan menjadi hal yang tabu, sebagaimana pada 23 Oktober 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendeklarasikan bahwa kasus *Covid19* mengalami penurunan secara global khususnya di Indonesia.<sup>2</sup> Masyarakat mulai beraktivitas seperti biasa dan menjalani kehidupan berdampingan dengan protokol kesehatan seperti selalu sedia masker dan *handsanitizer*, makan makanan yang bergizi, minum vitamin serta menjaga jarak. Terlebih di tahun ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan vaksinasi untuk seluruh masyarakat guna menangkal virus dan meningkatkan kekebalan daya tahan tubuh. Situasi normal menjadi peluang bagi masyarakat untuk memulai kegiatan yang sempat terhenti dan kebutuhan pun meningkat sehingga jasa keuangan kerap menjadi tawaran alternatif keluar dari masalah keuangan pada saat ini.

Kebutuhan manusia meliputi materi dan non materi yang keduanya harus dipenuhi. Kebutuhan materi dapat

---

<sup>2</sup>“Menkeu: Perlu Waspada Meskipun Kasus Covid 19 di Dunia Menunjukkan Penurunan”, (25 Oktober 2021), <https://www.kemenkeu.go.id>, diakses pada 14 Januari 2021, pukul 12.48 WIB

tercukupi salah satunya dengan menjadikan layanan perusahaan *financial* sebagai harapan dalam bidang jasa pendanaan, pembelanjaan, penanaman modal maupun simpanan. Pengembangan rancangan ekonomi yang berlandaskan syariah sebagai jalan yang benar dalam memenuhi kebutuhan yang bebas dari riba semakin sangat diperlukan. Salah satu lembaga yang berkontribusi akan hal tersebut dilakukan oleh pegadaian syariah dengan jasa yang ditawarkan berupa gadai. Pelaksanaan gadai dalam Islam tidak diharamkan, terlebih lagi sasaran gadai ialah menolong pihak yang memerlukan.<sup>3</sup>

Gadai memiliki panggilan *rahn* secara bahasa artinya senantiasa, abadi, menyita suatu barang sebagai pengikat utang, sedangkan secara istilah artinya suatu benda yang bisa diperjualbelikan dan statusnya adalah jaminan yang ketika utang tidak mampu dilunasi selama waktu tenggat yang telah dirundingkan maka jaminan tersebut akan ditetapkan harga

---

<sup>3</sup>Suryati, dkk., (ed.), "Komparasi Pegadaian Syariah Dengan Pegadaian Konvensional Berdasarkan Hukum Indonesia," dalam *Majalah Ilmiah: Cakrawala Hukum*, Vol.23, no.2 (September 2021), Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, h.10, <https://ejournal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/168>, diunduh pada 9 November 2021, pukul 17.46 WIB

jualnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegunaan dari jaminan adalah untuk rasa percaya dan ketenteraman atas uang yang dipinjamkan.<sup>4</sup>

Pegadaian sendiri terbagi menjadi dua yaitu pegadaian syariah dan pegadaian konvensional dengan perbedaan pada dasar hukum yang dijadikan landasan dalam menjalankan perusahaannya. Pegadaian syariah berpangku pada kalam Allah, sunnah Rasul dan fatwa MUI dimana pinjaman diberikan tanpa mencari keuntungan belaka yang hak gadainya pada benda bergerak dan tidak bergerak. Sedangkan pegadaian konvensional menurut KUHPerdara dengan sistem gadai berbunga sebagai keuntungan dan hak gadai hanya pada benda bergerak.<sup>5</sup>

Pegadaian syariah merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa dan mengalami pertumbuhan sangat cepat dalam keuangan di dunia Islam. Pegadaian syariah tidak menjalankan usahanya secara ilegal, melainkan secara resmi

---

<sup>4</sup>Ade Sofyan Mulazid, "Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah", (Jakarta: Prenada Media, 2016), h.2 dan 5

<sup>5</sup>Suryati, dkk., (ed.), "Komparasi Pegadaian...", h.11.

telah memiliki izin kegiatan usahacakupannya pembiayaan dengan menyalurkannya sistem gadai atas dasar syariah.<sup>6</sup> Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 gadai merupakan suatu hak yang didapat seorang yang berpiutang atas suatu benda bergerak.<sup>7</sup>

Prinsip kehati-hatian ditanamkan oleh gadai syariah dalam menjalankan transaksi utang-piutangnya, dibuktikan dengan persyaratan adanya jaminan, saksi dan transaksi dicatat bahkan ketika sedang dalam perjalanan sekalipun. Namun, bila *murtahin* (penerima gadai) telah yakin bahwa *rahin* (pemberi gadai) tidak akan ingkar akan kewajiban membayar utangnya, maka diperbolehkan tidak adanya *marhun* (barang jaminan). Hal itu karena hakikat akad rahn adalah mencegah terjadinya wanprestasi kedua pihak. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Nunung Nurhayati, dkk., (ed), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Bogor:Lindan Bestari,2020), h.138 dan 388

<sup>7</sup>Kitab Undang-undang Hukum Perdata. <http://kejari-sukoharjo.go.id>, diakses pada 7 Desember, pukul 11.57 WIB

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وِلْيَتِ اللَّهِ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾﴾

Artinya :

*“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*<sup>8</sup>(Q.S. Al-Baqarah 283)

Gadai diperbolehkan bagi Islam terlukis pada alikisah Nabi Muhammad SAW menjadikan pakaian perangnya yang terbuat dari besi sebagai jaminan untuk mendapat makanan

---

<sup>8</sup>Al-Qur'an In Word Qs. Al-Baqarah:283

dari kaum yahudi. Kisah tersebut pula dijadikan isyarat bahwa transaksi gadai dapat dilakukan saat situasi apapun.<sup>9</sup>

Sebagaimana bunyi hadist:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى  
اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَطَ عَامًا مِنْهُ يَأْتِي الْيَهُودَ بِالْأَجْلِ وَرَهْنُهُمْ دَرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

*“Sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.”* (Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603).

Jasa gadai memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan atau dalam keadaan terdesaktidak memiliki uang tunai dengan memberikan jaminan yang secara keseluruhan terikat atas kebijakan pegadaian syariah. Gadai yang difungsionalkan oleh pegadaian syariah menerapkan

---

<sup>9</sup>Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem...*, h.6-7

*triple* akad yaitu *qardh*, *ijarah*, dan *rahndibantu Safe Deposit Box* (SDB) sebagai tempat aman barang jaminan.<sup>10</sup>

Sebab adanya penyimpanan maka berakibat munculnya biaya pemeliharaan yang menjadi salah satu biaya sebagai nilai investasi yang besarnya sesuai kesepakatan kedua pihak. Biaya pemeliharaan tersebut menjadi keuntungan namun bukan berupa kenaikan seperti bunga atau sewa modal yang dihitung dari utang.<sup>11</sup>

Biaya pemeliharaan (*mu'nah*) barang jaminan mencakup persatuan *multi* akad yaitu akad *ijarah* dan *rahn*. Munculnya akad *rahn* dikarenakan adanya transaksi gadai yang dilakukan dengan memberikan jaminan sebagai pengikat. Jaminan tersebut disimpan dan dirawat oleh pihak gadai tanpa memindahkan kepemilikan sehingga timbul akad *ijarah*.

---

<sup>10</sup>Karomatun Ni'mah, dkk., (ed), "Pengaruh Marketing, Nilai Taksiran, dan Biaya Titip Pada Gadai Emas Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Fasilitas Gadai Emas Di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tuban", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol 14, No.1(Juni 2020), h.2, <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/622>, diunduh pada 9 November 2021, pukul 18.15 WIB

<sup>11</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,(Jakarta:Prenada media Group,2009),h.391-392



Peraturan tentang biaya pemeliharaan tercantum pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional(DSN) No.25/DSN-MUI/III/2002 bagian ke-4 menuturkan bahwa besar anggaran penjagaan barang jaminan tidak diizinkan ditetapkan dari jumlah pinjaman.<sup>12</sup> Jumlah pinjaman ditentukan oleh nilai jaminan, dalam arti lain semakin bernilai jaminan maka pinjaman yang diperoleh akan semakin menguntungkan.<sup>13</sup>

Nasabah pegadaian syariah meningkat sebesar 21,4% pada semester I tahun 2021 terhitung bulan juni dari 15 juta orang menjadi 18 juta orang.<sup>14</sup> Sebagai lembaga keuangan berbasis syariah dengan tujuan mengembangkan konsep

---

<sup>12</sup>Fatwa DSN no.25/DSN-MUI/III/2002, <http://mui.or.id>, diakses pada 8 Desember 2021, pukul 11.21 WIB

<sup>13</sup>Ida Rosdiana, dkk., (ed), "Prosedur Pemeliharaan Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Pegadaian Cabang Subang", *Eksis Bank*, Vol.4, No.1 (Juni 2020), h.70, <http://www.journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/view/123>, diunduh pada 10 November 2021, pukul 14.10 WIB

<sup>14</sup>"Dua Tahun Pandemi Nasabah Pegadaian Bertambah 3 Juta Orang", <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://pegadaian.co.id/berita/detail/329/dua-tahun-pandemi-nasabah-pegadaian-bertambah-3-juta-orang&ved=2ahUKEwii4ZfQo4r0AhWTbX0KHSnpCmoQFnoECAgQAQ&usg=AOvVaw3Layhhih45QOb8NTXjqaJY>, diakses pada 9 November 2021, pukul 15.30 WIB

ekonomi syariah, hal ini dilakukan oleh PT Pegadaian Syariah KCP Raden Intan yang berlokasi di Jl. Gn. Rajabasa Raya No.T4, Perumnas Way Halim, Kec. Kedaton, Kota Bandarlampung, dalam setiap aktivitasnya pasti dituntut mengamalkankaidah-kaidah syariah akan produk-produk miliknya dan menarik perhatian masyarakat dengan pendekatan produknya tercapai sesuai kebutuhan, memberi kemudahan disetiap transaksi, melayani dengan ramah yang bertujuan mempengaruhi permintaan dan kenyamanan nasabah.

Semakin berkembangnya zaman membuat produkpegadaian syariahsaat ini beragam, terdapat beberapa produk unggulandiantaranya adalah Ar-Ruum, Amanah, Mulia, Tabungan emas serta produk Gadai emas.Dari semua itu, yang menarik untuk dibahas lebih lanjut yakni gadai emas sebab emas menjadi bahan jaminannya dan emas juga menjadi

salah satu pilihan untuk investasi karena harga jual dan beli yang cenderung lebih stabil dari instrumen lainnya.<sup>15</sup>

Dilansir dari [pegadaian.go.id](http://pegadaian.go.id), gadai emas adalah memberikan pinjaman dengan jaminan berwujud emas perhiasan atau emas batangan. Kemudahan yang ditawarkan produk ini adalah proses pinjaman tanpa membuka rekening, prosedur pinjaman berlangsung cepat, dan penuntasan utang dapat dilangsungkankapanpundengan perkiraanmu'nahselama masa pinjaman.<sup>16</sup>

Gadai emassyahiah mengharuskan nasabah membayar biaya pemeliharaan yang ditentukan berdasarkan taksirannya. Produk yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah tentu menjadi pilihan, salah satunya karena nilai taksiran tinggi yang akan memberikan pinjaman yang tinggi pula sehingga mampu memacu nasabah menggunakan jasa gadai emas.

---

<sup>15</sup>”Investasi Emas: Apa Kelebihan Jenis Investasi” (30 September 2021), <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/investasi-emas-apa-kelebihan-jenis-investasi-ini>, diakses pada 25 Januari 2022, pukul 16.10 WIB

<sup>16</sup>”Pegadaian Syariah Gadai Emas”, <https://www.pegadaian.co.id/produk/gadai-emas-syahiah>, diakses pada 9 November 2021, pukul 16.00 WIB

Beberapa komponen dalam menentukan ketetapanterkait belanjadiantaranya produk, harga, lokasi, pelayanan dan promosi.<sup>17</sup> Nilai taksiran masuk kedalam kategori faktor harga karena menjadi karakteristik utama yang dapat mempengaruhi konsumsi seseorang dan biaya pemeliharaan sebagai tanggungan nasabah.

Banyak pelaku bisnis yang menyediakan jasa gadai emas untuk meringankan beban masyarakat yang memerlukan uang dengan mengagunkan sesuatu yang dimiliki seperti emas sehingga terdapatbeberapa pilihan dalam menentukan produk gadai emas yang sesuai dengan kebutuhannya.Maka dari itu, diperlukan dukungan seperti nilai taksiran, dan *mu'nah* untuk memperkuat bahan pertimbangan sehingga mempengaruhi dalam memastikan produk gadai emas manakah yang sesuai.

Akibat pandemi *Covid 19* banyak produk-produk yang masih berkontraksi sehingga pertumbuhannya menurun. Tahun

---

<sup>17</sup>Ristiyanti dan Yuri Murdo, “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Pada Toko Online Di Yogyakarta”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Vol.26, no.1(April 2021),h. 100-101, <https://www.ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ekbis/article/view/3276>, diunduh pada 11 Desember 2021, pukul 10.00 WIB

lalu kenaikan harga emassetahun bisa mencapai 27%. Tetapi saat ini harga emas tidak setinggi tahun lalu.<sup>18</sup>

Berdasarkan catatan Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, per tanggal 20 Oktober 2020 harga emas 1 gramnya mencapai Rp.1.012.000.<sup>19</sup>Namun pada akhir tahun per tanggal 30 Desember 2020 harga emas hanya berkisar Rp.965.000 per gramnya.<sup>20</sup>Meski mengalami penurunan di akhir tahun, harga emas masih dikatakantinggi karena pada akhir tahun 2021 per tanggal 10 November harga emas melonjak turun yaitu 1 gramnya Rp.939.000.<sup>21</sup>

Penelitian terkait nilai taksiran dan biaya *mu'nah* diperlukan untuk melihat pengaruhnya terhadap keputusan nasabah. Hal ini dikarenakan, nilai taksiran dan biaya *mu'nah*

---

<sup>18</sup>Selvi Mayasari, "Bisnis Gadai Syariah Masih Terkontraksi Di Tahun Ini", <https://amp.kontan.co.id/news/bisnis-gadai-syariah-masih-terkontraksi-di-tahun-ini>, diakses pada 10 November 2021, pukul 12.15 WIB

<sup>19</sup>Rivki Maulana, "HargaEmas 24 Karat Antam Hari ini 21 Oktober 2020", <https://m.bisnis.com/amp/read/20201021/235/1307874/harga-emas-24-karat-antam-hari-ini-21-oktober-2020>, diakses pada 10 November 2021, pukul 12.20 WIB

<sup>20</sup> "Harga Emas Hari Ini 30 Desember 2020", <https://market.bisnis.com>, Diakses pada 10 November 2021, pukul 12.25 WIB

<sup>21</sup> "Harga Emas Hari Ini 10 November 2021", <https://harga-emas.org>, diakses pada 10 November 2021, pukul 12.36 WIB

merupakan indikator utama yang perlu menjadi perhatian penting bagi perusahaan dalam sistem pegadaian syariah yang merupakan pinjaman berbasis gadai dan pemeliharaan barang.<sup>22</sup> Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Ilham (2020), dan Karomaton Ni'mah, Joko Hadi Purnomo & Niswatin Nurul Hidayati (2020) sama-sama melakukan penelitian dengan mengambil variabel diantaranya berupa nilai taksiran dan biaya *mu'na* terhadap keputusan nasabah dalam produk gadai emas yang membedakan yaitu objek penelitian, terdapat variabel lain yang diuji dan tahun yang diteliti.

Ilham (2020) dengan judul “Pengaruh Nilai Taksiran, Promosi, dan *Ijarah* Terhadap Keputusan Nasabah Pembiayaan Gadai Emas (*Rahn*) dan Pelayanan Pada Bank Syariah Mandiri”, menunjukkan bahwa nilai taksiran dan *ijarah* berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah pembiayaan gadai emas sedangkan promosi berpengaruh

---

<sup>22</sup>Nova Purnama Sari, “Implementasi *Sharia Compliance* Pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 2 no. 2, (21 November 2020), <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/article/view/5553/2859>, diunduh pada 22 Mei 2022, pukul 12.09 WIB

negatif.<sup>23</sup> Namun penelitian yang dilakukan oleh Karomatun Ni'mah, Joko Hadi dan Niswatin Nurul (2020) dengan judul "Pengaruh Marketing, Nilai Taksiran, dan Biaya Titip Pada Gadai Emas Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Fasilitas Gadai Emas Di PT Bank Syariah Mandiri KCP Tuban", menunjukkan variabel *marketing*, dan biaya titip berpengaruh secara signifikan terhadap minat nasabah menggunakan fasilitas gadai emas, sedangkan nilai taksiran tidak berpengaruh terhadap minat nasabah menggunakan fasilitas gadai emas.<sup>24</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut maka terdapat pembaharuan yang dilakukan oleh penulis yaitu dilakukannya ditahun 2021 saat pandemi masih berlangsung dan dilihat bahwa emas mengalami penurunan harga, Maka dari itu, penulis ingin meneliti lebih jauh dan penelitian dilakukan pada PT Pegadaian Syariah secara lebih mendalam perihal

---

<sup>23</sup>Ilham, "Pengaruh Nilai Taksiran, Promosi, dan *Ijarah* Terhadap Keputusan Nasabah Pembiayaan Gadai Emas (*Rahn*) dan Pelayanan Pada Bank Syariah Mandiri", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 1 no.1, (Mei 2020), <https://ejurnal.iainsorong.ac.id/index.php/At-Thariqah/article/view/299>, diakses pada 13 Januari 2021, pukul 19.04 WIB

<sup>24</sup>Karomatun Ni'mah, dkk., (ed), "*Pengaruh Marketing...*

beberapa variabel yang telah disebutkan terhadap pengaruhnya bagi keputusan nasabah menggadaikan emas dengan judul **“PENGARUH NILAI TAKSIRAN DAN BIAYA *MU’NAH* TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MENGGADAIKAN EMAS DI MASA PANDEMI PADA PT PEGADAIAN SYARIAH (Studi Kasus PT Pegadaian Syariah KCP Raden Intan Bandar Lampung )”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Nilai taksiran dan biaya *mu’nah* berperan penting dalam menjalankan transaksi pembiayaan pada nasabah. Karena itu pegadaian syariah harus menetapkan dan menghitung nilai taksiran dan biaya *mu’nah* dengan baik sehingga respon nasabah positif karena kebutuhannya terpenuhi terutama minat dalam menggadaikan emas.
2. Harga emas mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang mengakibatkan pendorong gadai emas menurun.



3. Belum diketahuinya pengaruh nilai taksiran dan biaya *mu'nah* terhadap keputusan nasabah menggadaikan emas di masa pandemi pada PT Pegadaian Syariah (Studi kasus PT Pegadaian Syariah KCP Raden Intan Bandarlampung).

### **C. Batasan Masalah**

Persoalan pada dasarnya sangat rumit, namun penulis meneliti secara keseluruhan sebab keterbatasan yang dimiliki penulis. Maka dari itulah penulis hanya mengangkat permasalahan penelitian dengan fokus pada membatasi variabel yang ada dalam penelitian ini, yaituhanya mengenai nilai taksiran dan biaya *mu'nah* terhadap keputusan nasabah menggadaikan emas, penelitian ini dilakukan pada PT Pegadaian Syariah KCP Raden Intan Bandarlampung, dan penelitian ini mengambil data di tahun 2021 dikarenakan pandemi *Covid 19* masih berlangsung dan harga emas menurun sehingga ingin diketahui lebih lanjut bagaimana keputusan nasabah menggadaikan emas.

#### **D. Rumusan Masalah**

Beralaskan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh nilai taksiran terhadap keputusan nasabah dalam menggadaikan emas di masa pandemi pada PT Pegadaian Syariah KCP Raden Intan Bandar Lampung?
2. Bagaimana pengaruh biaya *mu'nah* terhadap keputusan nasabah dalam menggadaikan emas di masa pandemi pada PT Pegadaian Syariah KCP Raden Intan Bandar Lampung?
3. Bagaimana pengaruh nilai taksiran dan biaya *mu'nah* terhadap keputusan nasabah dalam menggadaikan emas di masa pandemi pada PT Pegadaian Syariah KCP Raden Intan Bandar Lampung?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh nilai taksiran terhadap keputusan nasabah menggadaikan emas di masa pandemi pada PT Pegadaian Syariah KCP Raden Intan Bandar Lampung.

2. Menganalisis pengaruh biaya *mu'nah* terhadap keputusan nasabah menggadaikan emas di masa pandemi pada PT Pegadaian Syariah KCP Raden Intan Bandar Lampung.
3. Menganalisis pengaruh nilai taksiran dan biaya *mu'nah* terhadap keputusan nasabah menggadaikan emas di masa pandemi pada PT Pegadaian Syariah KCP Raden Intan Bandar Lampung.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diselesaikan tentu dengan mengharapkan manfaat yang dapat berguna untuk masyarakat, lembaga maupun bagi penulis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini memenuhi jika dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan keputusan nasabah pada produk gadai.

## 2. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi satu diantara yang ada sebagai ketentuan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, selain itu menambah wawasan tentang hal terkait secara lebih mendalam. Penelitian ini juga sebagai bentuk mengapresiasi ilmu yang telah dipelajari selama ini dengan belajar untuk menganalisis permasalahan yang ada di sektor jasa keuangan khususnya pegadaian syariah sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan.

## 3. Bagi Pegadaian Syariah

Adanya penelitian ini dimaksudkan sebagai pijakan bagi pegadaian syariah dengan maksud untuk memberikan petunjuk atau fakta lapangan mengenai keputusan nasabah dalam menggadaikan emas.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

**BAB I : PENDAHULUAN** , Bab ini meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN TEORITIS**, Bab ini mencakup perkaralandsan teori yang memuat berbagai referensi terkait yang digunakan dalam penelitian dengan fungsi sebagai tumpuan pendukung mengenai permasalahan yang dibahas. Serta berisi penelitian sebelumnya, hubungan antar variabel, bagan gagasan seperti kerangka pemikiran dan pendapat hasil sementara berupa hipotesis.

**BAB III : METODE PENELITIAN**, Bab ini menguraikan tentang cara yang dipakai dalam menganalisis dengan cakupan tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data.

**BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**, Bab ini menjelaskan isi penelitian secara keseluruhan berupa hasil akhir

dengan adanya gambaran umum objek penelitian, pengujian hipotesis dan hasil analisis data sebagai penguat argumen.

**BAB V : PENUTUP**, Bab ini merupakan halaman penghujung yang dikemukakan dalam kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.